

tugas dan kewenangan apa saja yang di emban oleh setiap lembaga peyelenggara pemilu tersebut.

### **BAB III**

## **ASPEK HUKUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019**

### **A. Dasar Hukum Pemungutan Suara Ulang.**

Pemungutan suara ulang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa:

1. Pemungutan suara ulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pernyataan pada Pasal 372 tersebut didukung dengan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa:

1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
4. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

Peraturan di Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur lebih lanjut dalam Pasal 66 ayat (5) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 yang menyebutkan bahwa

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU Provinsi/KIP Aceh melalui Situng, dan di ayat (6) dijelaskan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara Ulang di TPS.

Pemungutan Suara Ulang juga di atur dalam Pasal 18 Undang-Undang Badan Pengawas Pemilu yang menjelaskan bahwa:

1. Panwaslu Kecamatan dapat merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kepada PPK berdasarkan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sebelum merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kecamatan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS.
3. Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

- b. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat menjadi tidak sah; dan
- e. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el, Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Dari pemaparan di atas, dasar hukum pemungutan suara cukup kuat karena diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilu

**B. Alasan Dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019.**

Kasus pemungutan suara ulang terjadi di Kabupaten Bantul. Terdapat 13 (tiga belas) TPS di Kabupaten Bantul yang melakukan pemungutan suara ulang, baik Pemungutan Suara Ulang (PSU) maupun Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). Hal tersebut terjadi karena ditemukan banyak kesalahan administrasi.

Ketua KPU Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho menyatakan bahwa ada 11 (sebelas) TPS di 8 (delapan) Kecamatan yang melaksanakan PSU dan 2

(dua) TPS yang melaksanakan PSL. Pelaksanaan PSU dan PSL direncanakan tanggal 27 April dikarenakan KPU Kabupaten Bantul perlu mengajukan surat suara tambahan ke KPU RI dan persiapan untuk SDM serta anggaran.<sup>135</sup>

Kasus tersebut terjadi di 11 (sebelas) TPS antara lain di Singosaren Kecamatan Banguntapan, TPS di Bangunharjo Kecamatan Sewon, TPS Sriharjo di Kecamatan Imogiri, TPS di Poncosari Kecamatan Srandakan, TPS di Kecamatan Gilangharjo Kecamatan Pandak, TPS Sumbermulyo, dan Sidomulyo di Kecamatan Bambanglipuro dan TPS di Parangtritis di Kecamatan Kretek.

Sedangkan untuk TPS yang melaksanakan PSL yaitu berada di TPS Panggungharjo, Sewon dan Tamantirto, Kasihan, Bantul. Hal tersebut dikarenakan banyaknya DPT yang tidak mendapatkan surat suara capres-cawapres.

Serta TPS yang melakukan PSL yaitu berada di TPS Bangunharjo, Panggungharjo Kecamatan Sewon, TPS Gilangharjo, Bambanglipuro, Parangtritis dan Tamantirto. Menurut Ketua KPU, dilaksanakannya PSU dan PSL dikarenakan adanya kesalahan administrasi yang dilakukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), dan beberapa anggota pengawas. Terdapat beberapa Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang mencoblos

---

<sup>135</sup> <http://kab-bantul.kpu.go.id/hasil-pemilu-2019/>

tidak sesuai dengan domisili. Sedangkan penyebab ketiga adalah ketika petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara sehingga surat suara tersebut tidak sah.<sup>136</sup>

Lokasi lain yang telah menggelar PSU untuk pilpres dan DPR adalah Kecamatan Srandakan di TPS 18 Poncosari, kemudian, di TPS 10 Desa Sariharjo, Kecamatan Imogiri, dilakukan PSU untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD.

Di Kecamatan Banguntapan, PSU dilakukan di TPS 9 Desa Singosaren untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. PSU untuk logistik setup juga dilakukan di TPS 7 Sidomulyo dan TPS 2 Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro; serta TPS 19 Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek. Di TPS 33 Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan akan dilakukan PSL untuk 10 (sepuluh) pemilih dengan logistik surat suara pemilih presiden dan wakil presiden.<sup>137</sup>

Sebelum melakukan pengambilan keputusan PSU, dilakukan koordinasi berkaitan dengan verifikasi dengan petugas kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di lapangan. Selain itu juga berkoordinasi dengan PPK dan PPS. Adapun rekomendasi didasari oleh beberapa alasan diantaranya

---

<sup>136</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4519110/salah-administrasi-13-tps-di-bantul-lakukan-pemungutan-ulang>

<sup>137</sup> *ibid*

yaitu pemilih luar kota tidak masuk DPT dan tidak masuk DPTb melakukan pencoblosan di TPS yang tidak sesuai dengan alamat e -KTP.<sup>138</sup>

Jika melihat dari alasan dilakukannya pemungutan suara ulang, maka berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 Pemungutan Suara Ulang dapat terjadi jika:

1. Pemungutan suara ulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - e. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - g. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

---

<sup>138</sup> <https://yogyakarta.kompas.com/read/2019/04/21/19215661/kpu-gelar-psu-di-13-tps-di-bantul-sebagian-besar-pemilihan-presiden?page=all>

- h. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Selain kesalahan administrasi yang dilakukan anggota KPPS, Kepala Subbagian KPU Bantul juga mengatakan dalam wawancara yang dilakukan penulis, PSU terjadi karena daftar pemilih yang namanya sudah terdaftar tidak mendapat surat suara dikarenakan beberapa anggota KPPS dan anggota pengawas tidak mengetahui nama-nama DPT dan DPTb. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 huruf (h) yang menyebutkan bahwa pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.<sup>139</sup>

Akibat dari ketidaktahuan anggota KPPS dan pengawas mengenai DPT dan DPTb yaitu surat suara yang tadinya ditujukan kepada DPT habis, karena yang menggunakan surat suara tersebut justru nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb. Hal tersebut yang menyebabkan pemungutan suara lanjutan dilakukan.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Kepala Subbagian Komisi Pemilihan Umum Bantul, Rahmad, tanggal 2 Oktober 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Bantul

<sup>140</sup> *Ibid*

### **C. Implementasi Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bantul.**

#### **1. Tugas dan Kewenangan KPU Kabupaten Bantul dalam Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.**

Berdasarkan Pasal 20 huruf (j) Tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Bantul ialah melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa, Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengarah mengenai pemilu.<sup>141</sup>

Selain melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu, tugas dan kewenangan KPU yaitu melaksanakan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu. Berdasarkan kasus posisi yang telah ditulis tersebut di atas, KPU telah melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Provinsi.<sup>142</sup>

KPU Kabupaten Bantul telah melaporkan adanya pelanggaran administrasi kepada Bawaslu pada tanggal 17 April 2019, yang dimaksudkan agar Bawaslu mengeluarkan laporan maupun rekomendasi untuk kelanjutan pelaksanaan pemungutan suara ulang, dan pemungutan suara lanjutan.

---

<sup>141</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>142</sup> Pasal 20 huruf (j) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Penyebab KPU melaporkan adanya pelanggaran administrasi tersebut adalah pertama, karena pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, adalah ketika anggota KPPS meminta pemilih untuk memberikan tanda khusus atau menandatangani surat suara yang sudah digunakan. Sedangkan penyebab ketiga adalah ketika petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang digunakan oleh pemilih, sehingga menyebabkan surat suara tersebut tidak sah, dan yang terakhir ketika daftar pemilih tetap (DPT) tidak mempunyai KTP elektronik yang sesuai domisili dan tidak terdaftar sebagai DPT. Sehingga jika tidak mempunyai KTP maka dapat menimbulkan PSU.

Menurut ketua KPU, PSU akan dilaksanakan tanggal 27 April 2019 karena KPU perlu mengajukan surat tambahan ke KPU RI dan persiapan untuk SDM serta anggaran untuk PSU tersebut. KPU juga telah mendapatkan surat rekomendasi dari Bawaslu.

Berdasarkan uraian di atas, prosedur pemungutan suara ulang telah sesuai dengan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa:

- a) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang

- b) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota
- d) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

Kesimpulan dari uraian di atas, implementasi dilaksanakannya PSU dan PSL dikarenakan adanya kesalahan administrasi yang dilakukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), terdapat beberapa Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang mencoblos tidak sesuai dengan domisili. Sedangkan penyebab ketiga adalah ketika petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara sehingga surat suara tersebut tidak sah.

#### **D. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Implementasi Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bantul.**

KPU Bantul siap melaksanakan pemungutan suara ulang sesuai dengan rekomendasi Bawaslu DIY.<sup>143</sup> Sudah terkonfirmasi ada 11 (sebelas) TPS yang melakukan PSU dan 1 (satu) TPS yang melakukan PSL. Jika ada peserta pemilu yang mempunyai KTP setempat tetapi ikut serta dalam pencoblosan, maka itu adalah kesalahan prosedural dan KPU siap untuk melakukan pemungutan suara ulang.<sup>144</sup>

Kepala Subbagian KPU Bantul menjelaskan bahwa tidak ada faktor pendukung dalam melaksanakan pemungutan suara ulang karena sebenarnya baik KPU, KPPS, maupun Bawaslu tidak menginginkan adanya pemungutan suara ulang tersebut dikarenakan pelaksanaannya menambah waktu, dan anggaran tambahan. Pelaksanaan pemungutan suara ulang dianggap sebagai *force majeure* yang tidak diinginkan oleh KPU, maupun Bawaslu.<sup>145</sup>

Beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu terlambat 3 hari setelah hari pemungutan suara padahal, KPU telah melakukan rekapitulasi yang menyebabkan pemungutan suara ulang menjadi

---

<sup>143</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4518295/kpu-bantul-nilai-bawaslu-lambat-beri-rekomendasi-pencoblosan-ulang>

<sup>144</sup> *Ibid*

<sup>145</sup> Wawancara dengan Rahmad, Kepala Subbagian KPU tanggal 2 Oktober 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Bantul

tidak kondusif. KPU mengira terlambatnya rekomendasi tersebut adalah sebuah kesengajaan, serta tidak memikirkan kondisi fisik anggota KPPS.<sup>146</sup>

Selain itu, rekomendasi dari Panwascam memuat kesalahan administratif dan terkesan bercanda. Padahal surat rekomendasi yang diminta adalah surat rekomendasi PSU, di mana untuk melaksanakan PSU sendiri memerlukan persiapan untuk mengarahkan para pemilih yang akan menggunakan hak suaranya kembali.

Rekomendasi PSU yang dikeluarkan juga dinilai KPU Bantul dapat memicu kerawanan pemilu, karena adanya perubahan jumlah suara untuk peserta pemilu. TPS yang berpotensi melakukan pemungutan suara ulang di Bantul berjumlah 11 (sebelas) TPS. Sedangkan 2 (dua) TPS lagi berpotensi melakukan pemungutan suara lanjutan. Karena ada 14 (empat belas) DPT dan 10 (sepuluh) DPTb yang tidak mendapat surat suara pilpres. Jumlah DPT sekitar 2000 (dua ribu) pemilih, karena setiap TPS jumlah DPT nya sekitar 200 (dua ratus) sampai 300 (tiga ratus) pemilih.

Selain rekomendasi Bawaslu yang terlambat, penghambat PSU yang lain yaitu adanya perubahan terkait rekapitulasi suara pada pemilu di Kabupaten Bantul, di mana perubahan jumlah itu mempengaruhi perolehan suara para peserta pemilu.

---

<sup>146</sup> *Ibid*

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf (b), Bawaslu bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu;
- c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu

Berdasarkan kasus posisi yang tersebut di atas, yang dilakukan Bawaslu terkait dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan, tidak sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh KPU di Kabupaten Bantul. Dari keempat unsur tersebut, ada satu unsur yang tidak terpenuhi, yaitu huruf (b) yaitu mengoordinasi, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran administratif sehingga terpaksa dilakukan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan di Kabupaten Bantul.